



**P E N E T A P A N**

Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:-----

**Norita P**, NIK. 1871045406810005, Lahir di Medan, Tanggal 14 Juni 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, bertempat tinggal di Jalan Ikan Semadar, LK. I RT / RW 017 / 000 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon**;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi dan Pemohon;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 26 April 2024 dalam Register Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Tjk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:-----

- 1.-----B  
ahwa Anak Pemohon merupakan seorang (perempuan) lahir di MEDAN, 14 Juni 1981;-----
- 2.-----B  
ahwa Anak Pemohon anak ke-02 (Satu) dari pasangan suami isteri M. SUSILA dan NORITA P yang melangsungkan pernikahan di Bandar Lampung;-----
- 3.-----B  
ahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon No.1871-LT-11042019-0064 tertanggal 11 April 2019 tertulis Anak Pemohon dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 08 Desember 2019 (perempuan), anak ke-02 Dari pasangan suami isteri M. SUSILA dan NORITA P Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bandar Lampung dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Nama BELA, 08-12-2016 Seharusnya BELLA SELAMANI, 18-12-2016;-----

4.-----B

ahwa perbaikan penulisan Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon yang terdapat di dalam Akta Kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Nama BELLA SELAMANI, 18-12-2016;-----

5.-----B

ahwa perbaikan penulisan Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;-----

6.-----B

ahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang telah mengeluarkan Akta Kelahiran Anak Pemohon No.1871-LT-11042019-0064 tertanggal 11 April 2019;-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :-----

1.-----M

engabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;-----

2.-----M

emberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon No.1871-LT-11042019-0064 dari BELA, 08-12-2016 Menjadi BELLA SELAMANI, 18-12-2016;-----

3.-----M

emerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;-----

4.-----M  
embebankan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----

1.-----  
Fotokopi Akta Kelahiran No. 1871-LT-11042019-0064 Atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 11 April 2019, diberi Tanda P-1;

2.-----  
Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon No. 15/BPJS.MS/KH/2016 BELLA SELAMANI tanggal 18 Desember 2016 yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 18 Desember 2016, diberi Tanda P-2;

3.-----  
Fotokopi Kartu Keluarga No. 1871042704110024 Atas nama Kepala Keluarga NORITA.P yang dikeluarkan di Bandar Lampung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 04 April 2019, diberi Tanda P-3;

4.-----  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk suami Pemohon NIK 18701060609660005 yang dikeluarkan di Lampung Selatan tanggal 11 Maret 2019, diberi Tanda P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 18701045406810005 yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 19 Juli 2022, diberi Tanda P-5;

6.-----  
Fotokopi Surat Pernyataan Sudah Menikah Antara M. SUSILA dan NORITA. P yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 01 Agustus 2022, diberi Tanda P-6;

-----Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:-----

**Saksi ke-1 : Herman Efendi;**-----

-----B  
ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah warga Saksi yang menjabat sebagai RT;-----

-----B  
ahwa Saksi sudah lama Pemohon, sejak tahun 2010 karena Pemohon warga saksi, dan saksi sebagai RT ditempat tinggal Pemohon;-----

-----B  
ahwa Pemohon akan memperbaiki nama anak Pemohon di Akta Kelahiran No.1871-LT-11042019-0064 dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran anaknya semula lahir tanggal 08-12-2016 diperbaiki menjadi lahir tanggal 18-12-2016;-----

-----B  
ahwa nama Anak Pemohon bernama BELA akan dirubah menjadi BELLA SELAMANI sebagaimana tertera pada Surat Keterangan Lahir dari Bidan Evi Christin;-----

-----B  
ahwa tanggal lahir anak Pemohon dari tanggal 08 Desember 2016 menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2016 sebagaimana tertera pada Surat Keterangan Lahir dari Bidan Evi Christin;-----

**Saksi ke-2 : Restiyani;**-----

-----B  
ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;-----

-----B  
ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah warga Saksi yang menjabat sebagai RT;-----

-----B  
ahwa Saksi sudah lama Pemohon, sejak tahun 2010 karena Pemohon warga saksi, dan saksi sebagai RT ditempat tinggal Pemohon;-----

-----B  
ahwa Pemohon akan memperbaiki nama anak Pemohon di Akta Kelahiran No.1871-LT-11042019-0064 dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran anaknya semula lahir tanggal 08-12-2016 diperbaiki menjadi lahir tanggal 18-12-2016;-----

-----B  
ahwa nama Anak Pemohon bernama BELA akan dirubah menjadi BELLA SELAMANI sebagaimana tertera pada Surat Keterangan Lahir dari Bidan Evi Christin;-----

-----B  
ahwa tanggal lahir anak Pemohon dari tanggal 08 Desember 2016 menjadi tanggal 18 Desember 2016 sebagaimana tertera pada Surat Keterangan Lahir dari Bidan Evi Christin;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap Penetapan ini segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang erat kaitannya dengan Penetapan ini;-----

-----Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan kepersidangan, selanjutnya pemohon mohon suatu penetapan;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memperbaiki nama anak Pemohon di Akta Kelahiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1871-LT-11042019-0064 dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran anaknya semula lahir tanggal 08-12-2016 diperbaiki menjadi lahir tanggal 18-12-2016 sebagaimana terurai di atas;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang saksi ke persidangan yaitu saksi Herman Efendi dan Restiyani yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;----

-----Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan oleh para saksi yang diajukan ke persidangan yang dikuatkan dengan bukti P-5 yang berupa KTP atas nama Pemohon dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ikan Semadar, LK. I RT / RW 017 / 000 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon diatas, maka tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama adalah hak dari setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan dari perubahan nama tersebut berdasarkan hukum yang berlaku; - -

-----Menimbang, bahwa perubahan nama yang dibenarkan dan sah menurut hukum ialah Perubahan nama yang dinyatakan dan dimohonkan oleh Pemohon serta ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia menurut hukum yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon memohon agar diberikan ijin untuk mengganti nama anaknya pada Akta Kelahiran No.1871-LT-11042019-0064 yang semula bernama **Bela** menjadi **Bella Selamani** dan tanggal kelahiran anaknya yang semula tertulis **08 Desember 2016** diperbaiki menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**18 Desember 2016** sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Evi Christin, maka Permohonan tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal (vide pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);-----

-----Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tepatnya pada beberapa pasal yaitu:-----

-----P  
asal 1 angka 17 menyebutkan *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*;-----

-----P  
asal 3 ayat (1) menyebutkan *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*;-----

-----P  
asal 52 ayat (1) menyebutkan *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang berbunyi "*Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Permendagri No. 73 tahun 2022 Pasal 4 ayat (2) tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan*:"-----

a.-----m  
*udah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir*;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.-----j  
umlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi;  
dan-----

c.-----j  
umlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;"-----

-----Menimbang, bahwa larangan dalam pemberian nama menurut  
Permendagri No. 73 tahun 2022 Pasal 5 ayat (3) tentang Pencatatan Nama  
pada Dokumen Kependudukan yang berbunyi "Tata cara Pencatatan Nama  
pada Dokumen Kependudukan dilarang:

a.-----d  
isingkat, kecuali tidak diartikan lain;"-----

b.-----m  
enggunakan angka dan tanda baca; dan-----

c.-----m  
encantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan  
sipil;"-----

-----Menimbang, bahwa tata cara pencatatan nama pada dokumen  
kependudukan tertuang pada Permendagri No. 73 tahun 2022 Pasal 5 ayat (1)  
tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang berbunyi "Tata  
cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan meliputi:-----

a.-----m  
enggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia;"-----

b.-----n  
ama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat  
dicantumkan pada Dokumen Kependudukan; dan-----

c.-----g  
elar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu  
keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya  
dapat disingkat;"-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pokok permohonan  
Pemohon, berdasarkan alat bukti yang diajukan para Pemohon yaitu bukti P-1  
yang berupa Kutipan Akta Kelahiran dan P-3 berupa Kartu Keluarga tertulis  
nama anak Pemohon **Bela** lahir pada tanggal **08 Desember 2016** dan Bukti P-2  
yang berupa Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Evi Christin nama anak  
Pemohon tertulis **Bella Selamani** lahir tanggal **18 Desember 2016**, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa benar anak Pemohon lahir dengan nama Bella Selamani yang lahir tanggal 18 Desember 2016 sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Evi Christin namun pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis nama anak Pemohon Bela lahir tanggal 08 Desember 2016;-----

-----Menimbang, bahwa fakta tersebut sesuai dengan keterangan saksi Mastuti dan Budiayanti dikaitkan dengan bukti surat diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama lahir dengan nama **Bella Selamani** yang lahir tanggal **18 Desember 2016** yang menurut Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Evi Christin dan keterangan para saksi. Bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui data kependudukan anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tidak sesuai maka diperlukan penetapan pengadilan oleh karena tidak bertentangan dengan hukum maka hal tersebut haruslah dilakukan koreksi agar tidak menimbulkan permasalahan bagi diri anak Pemohon dan juga dapat memberikan kepastian hukum bagi diri anak Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk selanjutnya penulisan nama anak Pemohon pada Data Kependudukan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, yang semula tertulis **Bela** yang lahir pada tanggal **08 Desember 2016** dirubah menjadi **Bella Selamani** yang lahir pada tanggal **18 Desember 2016**;-----

-----Menimbang, bahwa karena Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga maupun dokumen resmi lainnya tersebut merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi anak Pemohon untuk memenuhi kelengkapan persyaratan mengurus data kependudukan anak Pemohon, serta untuk kepastian akan identitas anak Pemohon sehingga tidak akan terjadi kekeliruan identitas dan kekeliruan orang terhadap anak Pemohon sekaligus untuk tertib administrasi sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim berpendapat adalah wajar dan tidak bertentangan hukum dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, oleh karenanya petitum angka 2, dan 3 dari permohonan Pemohon dikabulkan;-----

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan permohonan ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;-----

-----Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, [Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk](#), [Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil](#), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

## MENETAPKAN:

1.-----M  
engabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;-----

2.-----M  
emberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon No.1871-LT-11042019-0064 dari BELA, 08-12-2016 Menjadi BELLA SELAMANI, 18-12-2016;-----

3.-----M  
emerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;-----

4.-----M  
embebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.214.500,00 (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, oleh Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Tjk tanggal 26 April 2024, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Herlinawati, S.H., Panitera Pengganti secara **elektronik** dan diunggah di Sistem Informasi Peradilan pada hari itu juga;-----

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Herlinawati, S.H.**

**Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H**

**Perincian biaya:**.....

.....	Biaya
pendaftaran permohonan .....	Rp. 30.000,00;--
.....	Biaya proses
.....	Rp. 50.000,00;--
.....	Biaya
penggandaan .....	Rp. 4.500,00;---
.....	Biaya relaas
Pemohon .....	Rp. 10.000,00;--
.....	Biaya Sumpah ..
.....	Rp. 100.000,00;
.....	Materai
Penetapan .....	Rp. 10.000,00;--
.....	Redaksi
Penetapan .....	Rp. 10.000,00;--
.....	<b>Jumlah</b>
.....	<b>Rp.</b>
<b>214.500,00;</b> .....	

**(dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)